




BADAN POM

Standar Operasional Prosedur Maklumat Pelayanan Informasi Publik



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Balai Pengawas Obat dan Makanan di Dumai
(PPID BPOM di Dumai)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

*

- Maklumat pelayanan Informasi Publik memuat:
 - dasar hukum;
 - sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;
 - jangka waktu penyelesaian;
 - biaya/tarif;
 - jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; dan
 - evaluasi kinerja pelaksana
- Format maklumat pelayanan informasi publik mengacu pada peraturan terkait standar layanan informasi publik di lingkungan BPOM

**

Apabila terjadi perubahan PPID Pelaksana maka pejabat yang menetapkan maklumat harus disesuaikan

- Pengumuman maklumat pelayanan informasi publik mengacu kepada SOP Makro POM08.02/CFM.01/SOP.05 Tentang Pengumuman Informasi Publik
- Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik wajib: a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; b. mudah dipahami; dan c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
- Pengumuman sebagaimana dimaksud di atas disebarluaskan melalui berbagai media konvensional dan digital
- Pengumuman dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud di atas, memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau braille